

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah segala bentuk pengalaman belajar yang terjadi dalam lingkungan dan akan berlaku sampai akhir hayat. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Karena pendidikan sendiri dapat mengubah pemikiran seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oleh sebab itu keberadaan sekolah sangatlah penting, karena sekolah merupakan salah satu lembaga dalam pendidikan yang berfungsi memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Faktanya, keberadaan sekolah selain sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik peserta didik, juga dimungkinkan menjadi salah satu tempat munculnya perilaku menyimpang, termasuk *bullying*. “*Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadi penyalahgunaan

¹ UU No. Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2006) hlm. 76

kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok”.² Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Meskipun guru sudah berusaha sekeras mungkin, tidak sedikit peserta didik yang menjadi preman. Yang mana dalam lingkungan pendidikan peran guru sangat penting untuk meminimalisir perilaku *bullying*, karena - masih banyak kasus-kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu yang dilakukan oleh guru sendiri maupun teman sejawat. Namun, kasus *bullying* ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan sekitar rumah, lingkungan bermain anak, di tempat hiburan, di jalanan dan lain sebagainya. Bahkan kasus *bullying* bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti orang tua yang cenderung otoriter, berperilaku kasar, menolak kehadiran anak. Persaingan dalam dunia kerja juga tidak jarang dapat menimbulkan perilaku *bullying*. Bahkan terdapat *bullying* dalam dunia maya yang dikenal dengan nama *cyberbullying*”.

Cyberbullying merupakan bentuk *bullying* melalui media internet dan teknologi digital, misalnya ponsel, SMS, MMS, email, Instant Messenger, website, situs jejaring social, blog dan online forum. Tujuan dari *cyberbullying* adalah untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara social, atau merusak reputasi orang lain.³

Seperti kasus yang menimpa beberapa artis tanah air. Salah satunya kasus *bullying* yang dialami oleh Aurel hermansyah yaitu anak dari musisi Anang hermansyah yang banyak mendapat komentar pedas oleh para netizen melalui

² Yayasan Sejiwa, *Bullying (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*, (Jakarta:PT Grasindo, 2008), hal. 2

³ Ibid., hal. 10

akun instagram terkait penampilannya sekarang yang sangat berbeda dengan masa kecilnya.

Selama berabad-abad, *bullying* telah menjadi ciri yang biasa dari kehidupan sekolah., berikut penyebabnya yang terkandung dalam konteks social, cultural, dan historis dari periode itu. Mereka yang menerima dampak *bullying* dapat mencakup perorangan, objek dari sekolah itu sendiri, dan sifat *bullying* itu dapat berupa psikologis, fisik, atau materi. Namun, di pertengahan abad kedua puluh, kekerasan terhadap anak-anak telah semakin dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar mereka, terutama hak keselamatan fisik, keamanan psikologis dan kesejahteraannya.⁴

Ironisnya, sebagian masyarakat, bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal yang biasa atau sepele dalam kehidupan remaja dan tidak perlu dipermasalahkan. Meskipun tidak ada peraturan mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program anti *bullying*, tapi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 54 dinyatakan:

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.⁵

Kutipan di atas menegaskan bahwa peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang aman. Oleh sebab itu pihak sekolah dan seluruh komponen lingkungan sekolah harus bertanggung jawab untuk melindungi peserta didiknya dari intimidasi, penyerangan, dan segala macam gangguan.

Faktanya, perilaku *bullying* merupakan “*learned behaviors*” atau suatu kebiasaan yang didapat melalui proses belajar, karena manusia tidak terlahir

⁴ Hellen Cowie dan Dawn Jennifer, *penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan Lingkup Sekolah untuk Mencapai Praktik terbaik*, (Jakarta:PT Indeks, 2009)hal. 13

⁵ Novan Ardy Wijayani, *Save Our Children....*,hal. 67

sebagai penguasa dan benalu. karena *bullying* merupakan perilaku tidak normal, tidak sehat dan secara sosial tidak bisa diterima. Hal yang sepele pun kalau dilakukan secara berulang kali pada akhirnya dapat menimbulkan dampak yang sangat fatal.

Kasus *bullying* yang paling uptodate di tahun 2019 ini kembali terjadi, kali ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Korbannya adalah seorang siswi SMP bernama Audrey. Peristiwa yang dialami Audrey menambah daftar panjang kasus *bullying* di Indonesia. Audrey menjadi korban pengeroyokan oleh 12 siswi SMA pada jum'at, 29 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WIB. Dukungan pun mengalir deras kepada Audrey, tak terkecuali di kalangan pesohor. salah satunya Ifan Seventeen yang secara langsung menjenguk Audrey di rumah sakit. Ia meminta Audrey tetap kuat dan berharap para pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya.

Maraknya kasus *bullying* yang terjadi dalam dunia pendidikan, hendaknya ini menjadi perhatian bagi pengelola pendidikan untuk mengatasi masalah *bullying* tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 bahwasanya: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Apapun bentuknya, kekerasan harus dicegah. Karena kekerasan bisa timbul karena adanya kondisi yang mempengaruhinya, maka untuk menghentikan kekerasan dengan cara meminimalisir akar persoalan pemicunya. Jika tindak kekerasan tidak segera diselesaikan dapat

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Penjelasannya, (Semarang: Sari Agung, 2006), hal 25

memunculkan kekerasan susulan. Oleh karena itu peran guru sangat penting, baik itu guru kelas, guru BK, maupun guru PAI. Tetapi yang paling berperan dominan adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI), selain mengajar dan mendidik, mereka juga harus melakukan tindakan preventif (pencegahan) terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan akibat *bullying*. Dan juga karena guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan yang berlandaskan Islam dengan menanamkan nilai-nilai moral spiritual sehingga peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Blitar, tepatnya di daerah Wonodadi. Yayasan ini lebih mengunggulkan ilmu agama, dan diharapkan peserta didik memiliki karakter yang mulia dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu yayasan ini juga sering memperoleh berbagai macam kejuaraan baik di bidang akademik maupun non akademik. Tetapi di sisi lain, di YPP Darul Huda Wonodadi Blitar ini juga masih terdapat berbagai macam kasus *bullying* yang dilakukan antar peserta didik, salah satunya yang masih terjadi yakni *bullying* verbal.⁷

Penelitian ini dilaksanakan YPP Darul Huda Wonodadi Blitar karena melihat dinamika kasus yang terjadi sehingga menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan yang dilakukan oleh guru utamanya guru Pendidikan Agama Islam terutama melalui program keagamaan dalam menangani kasus yang terjadi agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dan tidak berkelanjutan. Setelah menguraikan

⁷ Observasi di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar, pada tanggal 28 Februari, pukul 10.00

permasalahan yang ada maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai cara guru utamanya guru Pendidikan Agama Islam dalam meminimalisir perilaku *bullying* di YPP Darul Huda Wonodadi Blitar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk perilaku *bullying*, peran guru, dan hambatannya dalam meminimalisir perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar. Adapun pertanyaan peneliti adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar?
2. Bagaimana peran guru dalam meminimalisir perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonoda Blitar?
3. Bagaimana hambatan yang dialami guru dalam meminimalisir perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam meminimalisir perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami guru dalam meminimalisir perilaku *bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis-akademis

- a) Mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam khususnya peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menangani kasus *bullying*.
- b) Memberikan wacana bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai peran guru dalam meminimalisir perilaku *bullying*.

2. Secara praktik-empiris

- a) Menambah pengetahuan peneliti tentang peran guru dalam menangani kasus *bullying* di lapangan.
- b) Sebagai masukan bagi guru-guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam dalam meminimalisir perilaku *bullying*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah dari judul di atas, maka perlu adanya memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Peran merupakan “suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa”.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan guru disini adalah “orang yang disertai tanggung jawab sebagai pendidik di dalam

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Hal. 751

lingkungan sekolah”.⁹ Jadi dapat disimpulkan peran guru dapat disimpulkan seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan, mengajarkan ajaran Islam dan membimbing peserta didik kearah pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhlak, sehingga terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- b. Perilaku *Bullying* merupakan “situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok”. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Wujud *bullying* itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu *bullying* fisik, *bullying* non fisik, *bullying* mental atau psikologis.¹⁰
- c. Hambatan merupakan “halangan/rintangan”.¹¹ Hambatan mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap melakukan sesuatu pekerjaan. Suatu pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan bisa dikatakan suatu hal yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam hidupnya

⁹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014) hal. 138

¹⁰ Yayasan SEJIWA, *BULLYING (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008) hal .2

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar...*, Hal. 751

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Peran Guru dalam Meminimalisir Perilaku *Bullying* di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar” adalah segala bentuk usaha guru di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar untuk meminimalisir berbagai tindakan *bullying* baik itu fisik, non fisik maupun mental agar terciptanya kepribadian muslim yang berakhlakul karimah.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 6 (Enam) bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari:

BAB I meliputi pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang pengertian perilaku *bullying*, peran guru dalam meminimalisir perilaku *bullying*, serta hambatan guru dalam meminimalisir perilaku *bullying*, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV memuat hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V pada bab ini berisi tentang pembahasan penelitian yang memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari lapangan.

Bab VI berisikan penutup yang meliputi tentang Kesimpulan dan saran-saran.